



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TUKIMAN Bin AMAD MURI (Alm).
Tempat lahir : Sragen.
Umur atau tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Desember 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gulon Rt.001 Rw.009 Kel. Karangasem Kec.
Laweyan Kota Surakarta
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Swasta.

Terdakwa Tukiman Bin Amad Muri Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca berkas perkara para terdakwa serta surat-surat yang terlampir;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 14 Oktober 2021 No.317/Pid.B/2021/PN Skt. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Oktober 2021 Nomor. 317/Pen.Pid/2021/PN Skt. tentang Hari dan Tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2021 No.REG.PERK : PDM-56/SKRTA/Enz.2/10/2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 35.000,- dengan recehan berupa @ Rp.10.000,- sebanyak 3 lembar, dan @ Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan / permohonan keringanan dari terdakwa yang diucapkan secara lisan dimuka persidangan.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. PDM-56/SKRTA/Ep.2/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada saat Team Kepolisian Resor Kota Surakarta diantaranya saksi SUGIYANTO, saksi ANDI TRI WIJAYANTO dan saksi BINTANG ARG FIRDAUS yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kota Surakarta selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm bersama dengan saksi SURATMAN, saksi KRISTANTO dan saksi RAHMANTO sedang melakukan permainan judi jenis dadu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm bertindak untuk membantu saksi SURATMAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berperan sebagai Bandar dengan posisi pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi SURATMAN sedang istirahat sehingga peran Bandar digantikan oleh Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm sedangkan saksi KRITANTO dan saksi RAHMANTO (para Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertindak sebagai pemasang.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang ditulis angka besar 4,5,6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruhannya. Adapun cara bermain judi Jenis Dadu tersebut yaitu dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1,2,3,4,5,6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu pemasang memasang uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4,5,6 atau kecil 1,2,3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar, demikian selanjutnya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi SURATMAN selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi KRISTANTO selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi RAHMANTO selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sedangkan Terdakwa selaku pembantu Bandar pada saat dilakukan penangkapan oleh Team Kepolisian Resor Kota Surakarta masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus, permainan tersebut diatas dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi. ANDI TRI WIJAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana perjudian atas laporan dan atau informasi dari masyarakat, yang kemudian saksi bersama Team diantaranya Saksi SUGIYANTO dan saksi BINTANG AGRA FIRDAUS mendatangi tempat sebagaimana informasinya tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa pelaku tindak pidana perjudian adalah Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm bersama dengan saksi SURATMAN Bin MARTOREJO Alm dan saksi KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI serta saksi RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana perjudian yang dilakukan adalah judi jenis dadu;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa saksi menerangkan atas penangkapan tersebut, yang menjadi bandar adalah SURATMAN Bin MARTOREJO Alm dan dibantu oleh terdakwa, sedangkan pemasang taruhan adalah saksi KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI dan RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO.
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Paito, 1 (satu) set mata dadu dan 1 (satu) buah tatakan dan batok;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang ditulisi angka besar 4, 5, 6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruhannya. Adapun cara bermain judi Jenis Dadu tersebut yaitu dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu pemasang memasangkan uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4,5,6 atau kecil 1,2,3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar, demikian selanjutnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi SURATMAN selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa TUKIMAN selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KRISTANTO selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi RAHMANTO selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah;

- Bahwa saksi menerangkan permainan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi. BINTANG ARGA FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana perjudian atas laporan dan atau informasi dari masyarakat, yang kemudian saksi bersama Team diantaranya Saksi SUGIYANTO dan saksi BINTANG AGRA FIRDAUS mendatangi tempat sebagaimana informasinya tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa pelaku tindak pidana perjudian adalah Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm bersama dengan saksi SURATMAN Bin MARTOREJO Alm dan saksi KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI serta saksi RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana perjudian yang dilakukan adalah judi jenis dadu;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa saksi menerangkan atas penangkapan tersebut, yang menjadi bandar adalah SURATMAN Bin MARTOREJO Alm dan dibantu oleh terdakwa, sedangkan pemasang taruhan adalah saksi KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI dan RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Paito, 1 (satu) set mata dadu dan 1 (satu) buah tatakan dan batok;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang ditulisi angka besar 4, 5, 6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruhannya. Adapun cara bermain judi Jenis Dadu tersebut yaitu dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu pemasangan memasangkan uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4,5,6 atau kecil 1,2,3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar, demikian selanjutnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi SURATMAN selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa TUKIMAN selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan saksi KRISTANTO selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi RAHMANTO selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah;
- Bahwa saksi menerangkan permainan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi. DIDIN WAHYU RISTRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi menerangkan perjudian jenis dadu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta
- Bahwa pelaku tindak pidana perjudian adalah Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm bersama dengan saksi SURATMAN Bin MARTOREJO Alm dan saksi KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI serta saksi RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa menerangkan cara bermain dalam perjudian jenis dadu dengan yaitu Bandar menggoncang 3 mata dadu yang di tutupi oleh batok kelapa beralas / bertatakan kayu kemudian para pemasang menebak angka di mata dadu, apabila keluar angka 1-10 berarti keluar kecil dan apabila besar 11-18 dan apabila pembasang benar menebak maka bandar membayar sesuai dengan yang dibasang oleh pembasang dan pembasang membasangkan taruhannya yang ditulis angka 1-6 dan tulisan besar sebelah kanan kemudian kecil sebelah kiri
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa berupa mata dadu sebanyak 3 buah, sebuah tatakan dari kayu, sebuah penutup dari tempurung kelapa, sebuah paito dari papan triplek, dan untuk taruhannya adalah mata uang rupiah
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dan judi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan melanggar hukum

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi. SURATMAN Bin MARTOREJO Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku terdakwa tindak pidana perjudian dalam berkas perkara terpisah
- Bahwa saksi menerangkan perjudian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa pelaku tindak pidana perjudian adalah Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm bersama dengan saksi dan saksi KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI serta saksi RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan jenis judi yang dilakukan adalah judi dadu.
- Bahwa saksi menerangkan peran saksi adalah sebagai Bandar dalam permainan judi dadu tersebut, dibantu oleh terdakwa TUKIMAN, sedangkan saksi KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI dan RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO selaku pemasang.
- Bahwa saksi menerangkan cara bermain dalam perjudian jenis dadu dengan yaitu saksi selaku Bandar menggoncang 3 mata dadu yang di tutupi oleh batok kelapa beralas / bertatakan kayu kemudian para pemasang menebak angka di mata dadu, apabila keluar angka 1-10 berarti keluar kecil dan apabila besar 11-18 dan apabila pembasang benar menebak maka bandar membayar sesuai dengan yang dibasang oleh pembasang dan pembasang membasangkan taruhannya yang ditulis angka 1-6 dan tulisan besar sebelah kanan kemudian kecil sebelah kiri
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa berupa mata dadu sebanyak 3 buah, sebuah tatakan dari kayu, sebuah penutup dari tempurung kelapa, sebuah paito dari papan triplek, dan untuk taruhannya adalah mata uang rupiah
- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa TUKIMAN selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KRISTANTO selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi RAHMANTO selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah

- Bahwa saksi menerangkan permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi. KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi selaku terdakwa tindak pidana perjudian dalam berkas perkara terpisah
- Bahwa saksi menerangkan perjudian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa pelaku tindak pidana perjudian adalah Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm bersama dengan saksi SURATMAN dan saksi serta saksi RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan jenis judi yang dilakukan adalah judi dadu.
- Bahwa saksi menerangkan peran saksi adalah sebagai pemasang dalam permainan judi dadu tersebut, saksi SURATMAN sebagai bandar dibantu oleh terdakwa TUKIMAN, sedangkan saksi RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO selaku pemasang.
- Bahwa saksi menerangkan cara bermain dalam perjudian jenis dadu dengan yaitu saksi selaku Bandar menggoncang 3 mata dadu yang di tutupi oleh batok kelapa beralas / bertatakan kayu kemudian para pemasang menebak angka di mata dadu, apabila keluar angka 1-10 berarti keluar kecil dan apabila besar 11-18 dan apabila pembasang benar menebak maka bandar membayar sesuai dengan yang dibasang oleh pembasang dan pembasang membasangkan taruhannya yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulisi angka 1-6 dan tulisan besar sebelah kanan kemudian kecil sebelah kiri

- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa berupa mata dadu sebanyak 3 buah, sebuah tatakan dari kayu, sebuah penutup dari tempurung kelapa, sebuah paito dari papan triplek, dan untuk taruhannya adalah mata uang rupiah
- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi SURATMAN selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa TUKIMAN selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan saksi selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi RAHMANTO selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi. RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku terdakwa tindak pidana perjudian dalam berkas perkara terpisah
- Bahwa saksi menerangkan perjudian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa pelaku tindak pidana perjudian adalah Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm bersama dengan saksi SURATMAN dan saksi serta saksi KRISTANTO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan jenis judi yang dilakukan adalah judi dadu.
- Bahwa saksi menerangkan peran saksi adalah sebagai pemasang dalam permainan judi dadu tersebut, saksi SURATMAN sebagai bandar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh terdakwa TUKIMAN, sedangkan saksi KRISTANTO selaku pemasang.

- Bahwa saksi menerangkan cara bermain dalam perjudian jenis dadu dengan yaitu saksi selaku Bandar menggoncang 3 mata dadu yang di tutupi oleh batok kelapa beralas / bertatakan kayu kemudian para pemasang menebak angka di mata dadu, apabila keluar angka 1-10 berarti keluar kecil dan apabila besar 11-18 dan apabila pembasang benar menebak maka bandar membayar sesuai dengan yang dibasang oleh pembasang dan pembasang membasangkan taruhannya yang ditulis angka 1-6 dan tulisan besar sebelah kanan kemudian kecil sebelah kiri
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa berupa mata dadu sebanyak 3 buah, sebuah tatakan dari kayu, sebuah penutup dari tempurung kelapa, sebuah paito dari papan triplek, dan untuk taruhannya adalah mata uang rupiah
- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi SURATMAN selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa TUKIMAN selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan saksi KRISTANTO selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi sendiri selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tukiman Bin Amad Muri Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan jasmani dan rokhani.
- Bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan semua barang bukti terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persidangan dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut adalah yang disita oleh Team Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Kepolisian karena melakukan permainan judi jenis dadu.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan berperan sebagai pembantu Bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut yakni menggantikan peran Bandar SURATMAN yang sedang beristirahat.
 - Bahwa pelaku tindak pidana perjudian adalah Terdakwa bersama dengan saksi SURATMAN Bin MARTOREJO Alm dan saksi KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI serta saksi RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
 - Bahwa terdakwa menerangkan cara bermain dalam perjudian jenis dadu dengan yaitu saksi selaku Bandar menggoncang 3 mata dadu yang di tutupi oleh batok kelapa beralas / bertatakan kayu kemudian para pemasangan menebak angka di mata dadu, apabila keluar angka 1-10 berarti keluar kecil dan apabila besar 11-18 dan apabila pemasangan benar menebak maka bandar membayar sesuai dengan yang dibasang oleh pemasangan dan pemasangan membasangkan taruhannya yang ditulis angka 1-6 dan tulisan besar sebelah kanan kemudian kecil sebelah kiri
 - Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan adalah berupa berupa mata dadu sebanyak 3 buah, sebuah tatakan dari kayu, sebuah penutup dari tempurung kelapa, sebuah paito dari papan triplek, dan untuk taruhannya adalah mata uang rupiah
 - Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi SURATMAN selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan saksi KRISTANTO selaku pemasangan bermodal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi RAHMANTO selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah

- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 35.000,- dengan recehan berupa @ Rp.10.000,- sebanyak 3 lembar, dan @ Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian atas laporan dan atau informasi dari masyarakat, kemudian saksi SUGIYANTO bersama Team diantaranya saksi ANDI TRI WIJAYANTO dan Saksi BINTANG ARG A FIRDAUS mendatangi tempat yang diinformasikan oleh masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian tersebut.
2. Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta.
3. Bahwa pelaku tindak pidana perjudian adalah Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm, bersama dengan saksi KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI, saksi RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO dan saksi SURATMAN Bin MARTOREJO Alm (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
4. Bahwa perjudian yang dilakukan adalah judi jenis dadu
5. Bahwa yang menjadi bandar adalah saksi SURATMAN Bin MARTOREJO Alm dibantu oleh terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm, dan pemasang taruhan adalah saksi KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI dan saksi RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO.
6. Bahwa alat yang digunakan adalah berupa berupa mata dadu sebanyak 3 buah, sebuah tatakan dari kayu, sebuah penutup dari tempurung kelapa, sebuah paito dari papan triplek, dan untuk taruhannya adalah mata uang rupiah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi SURATMAN selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa TUKIMAN selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan saksi KRISTANTO selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi RAHMANTO selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah
8. Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya
9. Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bersalah apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Add. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa adanya barang bukti, dan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dimuka persidangan, ketika ditanya oleh majelis mengakui bernama TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm kemudian Ketua Majelis Hakim menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan terdakwa mampu menjawab, Majelis Hakim dengan baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa dan terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi error in persona sehingga yang dimaksud dengan barang siapa disini tidak lain adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Add. 2. Unsur " tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm bersama dengan saksi SURATMAN Bin MARTOREJO Alm dan saksi KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI serta saksi RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan Judi jenis dadu.

Menimbang, bahwa yang menjadi bandar adalah SURATMAN Bin MARTOREJO Alm dibantu oleh Terdakwa, dan pemasang taruhan adalah saksi KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI dan saksi RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO sedangkan alat yang digunakan adalah berupa berupa mata dadu sebanyak 3 buah, sebuah tatakan dari kayu, sebuah penutup dari tempurung kelapa, sebuah paito dari papan triplek, dan untuk taruhannya adalah mata uang rupiah

Menimbang, bahwa cara bermain judi jenis dadu tersebut yakni Bandar mengguncang mata dadu yang ditutup dengan bekas tutup tanco setelah itu pemasang memasang uang taruhan diatas kertas paito, selanjutnya Bandar buka dan apabila ada yang cocok antara mata dadu yang keluar dan angka taruhan pembasang maka para pemasang akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan pasangan, dan apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan hak bandar, ada juga cara bermain judi jenis dadu tersebut yakni pemasang yang menaruh tebakkan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi SURATMAN selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan saksi KRISTANTO selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi RAHMANTO selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan sedangkan terdakwa dalam permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pemidanaan maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan oleh karena itu bharuslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya,

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- Uang tunai Rp. 35.000,- dengan recehan berupa @ Rp.10.000,- sebanyak 3 lembar, dan @ Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar

Terhadap barang bukti tersebut berupa uang negara, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa, majelis akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum dan surat tuntutan pidananya, namun dalam hal penjatuhan pidana berapa lama terdakwa dijatuhi pidana majelis hakim punya pertimbangan tersendiri.

Menimbang, bahwa pemidanaan ini sebetulnya bertujuan untuk memberikan pendidikan atau pembinaan kepada Terdakwa dengan tujuan agar terdakwa merasa insyaf dan diharapkan tidak akan melakukan lagi perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak turut main judi sebagai mata pencaharian”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUKIMAN Bin AMAD MURI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 35.000,- dengan recehan berupa @ Rp.10.000,- sebanyak 3 lembar, dan @ Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 oleh kami Sarwono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hadi Sunoto, S.H., M.H dan Bambang Ariyanto, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Wahyudi, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Endang Pujiastuti, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Skt